

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Artinya bahwa Negara Kesatuan, dapat juga disebut Negara Unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya yang bersifat tunggal, maksudnya Negara Kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara didalam negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi.¹

Mengenai susunan Negara Kesatuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan lebih lanjut “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Bahwa dengan demikian Negara Indonesia adalah berdasarkan atas daerah-daerah, serta dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipimpin oleh masing-masing kepala daerah, yang mana tiap-tiap kepala daerah dipilih secara langsung dan dengan cara demokratis.

¹ Soehino, S.H., *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm 224

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dimaknai bahwa Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Demokrasi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni (*demos*) “rakyat” serta (*kratos*) “kekuatan” atau “kekuasaan”.² Artinya, bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sistem tersebut kemudian dituangkan melalui aturan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Bentuk Perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia direalisasikan melalui pemilu yang dipilih oleh rakyat secara langsung seta diadakan setiap lima tahun sekali.

Demokrasi memiliki artian yang sangatlah penting dikalangan masyarakat, oleh sebab itu dengan demokrasi, hak masyarakat dalam menentukan jalannya roda organisasi Negara dapat terjamin. karenanya, hampir semua pemaknaan istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati demikian, implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar guna menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi yang sangat penting dalam asas demokrasi.³

Peraturan mengenai tatacara dipilih secara demokratis tersebut, kemudian dimanifestasi dengan dibuatnya pengaturan mengenai Pemilihan kepala daerah langsung yang berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan

² Anonim, dalam pengertian demokrasi di Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diunduh 26 Maret 2018, pukul 11.08 WIB

³ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm 18

bentuk langsung dari demokrasi sebagai perwujudan yang nyata dari kedaulatan oleh rakyat. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah secara langsung, bukan berarti akan bebas dari timbulnya sengketa, yakni timbul permasalahan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah langsung. Sengketa yang timbul dari hasil Pemilihan kepala daerah langsung tersebut, maka hal tersebut harus diselesaikan dengan tata cara yang dibenarkan dan diatur melalui hukum termasuk lembaga-lembaga yang berwenang menanganinya.⁴

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah langsung. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Kemudian ketentuan tersebut, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di dalam ketentuan Pasal 157 menentukan bahwa yang berwenang adalah badan peradilan khusus. Namun

⁴ Slamet Suhartono, *Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus Dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan kepala daerah Langsung*, Jurnal Konstitusi volume 12, Surabaya, 2015, hlm 505

sebelum terbentuk badan peradilan khusus tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pemilihan kepala daerah diselesaikan kembali oleh Mahkamah Konstitusi selama belum ada lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa hasil dari pemilihan kepala daerah.

Perubahan-perubahan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah tersebut, tidak memberikan akan hal kepastian hukum. Termasuk juga dalam Pembentukan badan peradilan khusus yang tidak memberikan kepastian hukum, oleh karenanya tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak menjamin secara pasti akan memberikan solusi hukum yang komprehensif, karena menunjuk kembali lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang masih berwenang menangani sengketa.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 telah menyatakan lembaganya sudah tidak berwenang lagi menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Kemudian dalam amar putusan tersebut menyatakan telah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya yaitu Mahkamah Konstitusi masih memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut belum terbentuk.

Kewenangan menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah tidak diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁵ Sehingga hal itu untuk menghindari ketidakpastian hukum serta kefakuman lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pembatalan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 ?

C. Tujuan penelitian

Untuk Mengetahui dan Mengkaji Pembatalan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan

Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya

⁵ *Ibid*, Slamet Suhartono, hlm 506

dan pada khususnya dalam analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013.

2. Manfaat pembangunan

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerinta, yaitu memberikan pengetahuan tentang upaya pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum kepala daerah.